

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA RANDIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelayanan di bidang usaha pelayanan Air Bersih kepada masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin di perlukan sarana dan prasarana yang memadai ;
- b. bahwa modal daerah yang telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik, perlu penambahan modal ;
- c. bahwa terhadap penyertaan modal yang telah ada masih dianggap belum optimal untuk memenuhi sarana dan prasarana geraknya PDAM Tirta Randik sehingga perlu diadakan penambahan Penyertaan Modal Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2004 Nomor 14).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RANDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang;
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada Perusahaan daerah Air Minum Tirta Randik;
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1987 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005;
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah ;
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah ;
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah dalam bentuk uang dan barang ;
- (4) Pengukuran nilai aset yang disertakan sebagai modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sampai dengan tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 308.357.685.624,41,- (Tiga ratus delapan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah empat puluh satu sen);
- (5) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada tahun tahun berikutnya, merupakan Penambahan Penyertaan Modal yang diakumulasikan dalam neraca awal PDAM Tirta Randik.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yaitu sebesar Rp.300.000.000.000,- (Tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun Anggaran 2013 sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

MODAL PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Lainnya sejak terbentuknya PDAM Tirta Randik Tahun 1987 s/d 2012.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) harus merupakan dasar penyusunan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Tahun berjalan ;

- (3) Ketentuan lain-lain mengenai permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik diatur dalam Anggaran dasar PDAM Tirta Randik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2012

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI

**Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 2012**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

H.YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR :

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

8. Pasal 3 ayat (4) semula sebesar Rp.78.846.673.821,78 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dirubah menjadi Rp.79.943,296.724,41 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Koma Empat Puluh Satu Rupiah).
9. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan satu BAB yaitu BAB IV.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV.a

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PDAM TIRTA RANDIK

Pasal 4.a

- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik yaitu sebesar Rp.178.414.388.900,- (Seratus tujuh puluh delapan milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun Anggaran 2008 sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Desember 2012**

ttd

H. PAHRI AZHARI

**Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 10 Januari 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. YULIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 99

